

PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA

Rahmazani

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
rahmazani94@mail.ugm.ac.id

Abstract

This article is intended to find out how the legal problems of implementing the Law on Information and Electronic Transactions in Indonesia after the revision in 2016. This research is normative legal research conducted using statutory and conceptual approaches. In addition, a case study approach is also used to deepen the analysis. The study results found that various problems still surround the implementation of Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The most crucial issue that has become a reporting trend is the articles regulating defamation or hate speech, namely Article 27 paragraph 3 and Article 28 paragraph (2). These articles are vulnerable to being used to silence criticism and freedom of opinion. So it is important to revise the ITE Law to guard the course of democracy and justice so that legal order can be achieved.

Keywords: *Legal Problems, Application, ITE Law.*

Intisari

Artikel ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana problematika hukum penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia pasca revisi pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), selain itu pendekatan kasus (*case study*) juga digunakan untuk memperdalam analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat berbagai persoalan yang masih menyelumuti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pengimplementasiannya. Persoalan paling krusial yang menjadi tren pelaporan adalah pasal-pasal yang mengatur tentang defamasi atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat (2). Pasal-pasal tersebut rentan digunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Maka revisi kembali terhadap UU ITE penting dilakukan untuk mengawal jalannya demokrasi dan keadilan sehingga tertib hukum dapat tercapai.

Kata Kunci: Problematika hukum, Penerapan, UU ITE

A. Pendahuluan

Pekembangan teknologi informasi dunia pada abad kontemporer ini memang sudah semakin pesat tidak terkecuali di Indonesia. Ditandai dengan munculnya beragam media informasi berbasis *online* (dalam jaringan) dengan berbagai macam aplikasi dan *platform* (wadah digital). Perkembangan tersebut

tentu patut diapresiasi karena hampir sangat memudahkan kehidupan manusia dan telah mengubah perilaku maupun peradaban penduduk bumi secara global. Munculnya teknologi informasi yang semakin berkembang diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹

Namun di balik berbagai dampak positif yang diberikan, terdapat dampak negatif yang tidak dapat dihindari sehingga pemanfaatan untuk hal-hal yang membawa kemudharatan menjadi sulit untuk dikontrol. Secara khusus, perkembangan teknologi informasi seperti komputer dan internet telah memberikan implikasi-implikasi yang signifikan dalam pengaturan dan pembentukan regulasi atau aturan perundang-undangan dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam *cyberspace* (ruang dimana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan seperti internet)² atau yang sering disebut sebagai *cybercrimes* (kejahatan siber).³ Oleh karena itu untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap teknologi informasi, pemerintah khususnya di Indonesia telah mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Aturan tersebut telah pernah dilakukan perubahan dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan masyarakat serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Namun setelah dilakukan perubahan pun undang-undang tersebut masih banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena terdapat beberapa pasal di dalamnya yang dianggap sebagai pasal “karet” atau multitafsir yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi karena dinilai

1 Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2002), 1.

2 Peraturan Menteri Pertahanan No. 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber, hlm 5.

3 Radita Setiawan, dan Muhammad Okky Arista, “Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana”, *Recidive* 2, no. 2, (Mei-Agustus, 2013, 2), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32324>.

mengancam kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan menyebabkan adanya banyak korban kriminalisasi. Sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa revisi yang terjadi hanya berjalan setengah hati, bagaimana tidak, hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam permasalahan yang masih timbul meski UU tersebut telah direvisi.

Wacana untuk melakukan revisi kembali atas UU ITE kemudian banyak dituntut dan mulai bermunculan, salah satunya melalui pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan jika UU ITE tidak dapat memberikan rasa keadilan maka Presiden akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar sama-sama merevisi undang-undang tersebut. Kemudian diberitakan juga bahwa beberapa waktu lalu Pemerintah telah membentuk Tim Kajian UU ITE yang bertugas mengkaji aturan-aturan yang selama ini dianggap sebagai pasal multitafsir baik dari segi implementasi maupun substansinya.

Banyak akademisi telah membahas dan mengangkat isu ini sebagai topik penelitian salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya dalam jurnal penelitiannya yang membahas tentang implementasi UU ITE dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian pada media sosial. Dari penelitian tersebut para peneliti menemukan bahwa pengimplementasian UU ITE sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), tetapi di dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian selalu terikat dengan pasal karet yaitu pada Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE.⁴ Pasal tersebut seolah menjadi momok yang mengerikan bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik.

Selain penelitian tersebut di atas masih terdapat penelitian lain yaitu dari Leta Yolanda Bresky dalam Skripsinya yang diberi judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

4 Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial", *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1, (Juni, 2019), 27, <http://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/view/101>.

Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada fungsi polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kasus di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu menerima laporan atau pengaduan yang kemudian kasus tersebut baru dapat dikatakan tindak pidana ITE jika terdapat minimal dua bukti yang bisa membuat terang kasus tersebut guna menemukan tersangkanya.⁵

Namun penekanan pada problematika hukum atau permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penerapan/penegakan UU ITE belum banyak disinggung. Maka secara khusus penelitian ini akan berfokus pada permasalahan hukum yang terjadi karena pasal-pasal karet atau multitafsir yang terdapat di dalam UU tersebut, serta pentingnya revisi kembali atas undang-undang dimaksud terhadap kehidupan demokrasi dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan beberapa persoalan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, antara lain; bagaimana problematika hukum penerapan UU ITE di Indonesia, dan bagaimana urgensi revisi kembali atas UU ITE bagi keadilan dan demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan jenis penelitian yang memfokuskan kajiannya pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan yang terkait melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), selain itu pendekatan kasus (*case study*) juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memberi pemecahan terhadap persoalan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran pustaka yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

5 Leta Yolanda Bresky, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Covid 19 Di Media Sosial Berdasarkan UU Ite Nomor 19 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang. 2020.

6 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), 240.

B. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia menanggapi perkembangan pesat teknologi dengan terus berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik dengan membentuk suatu pengaturan agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara aman dan sedapat mungkin menekan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan. Pada tanggal 21 April 2008, UU ITE resmi diberlakukan sebagai rezim hukum pertama yang mengatur kegiatan *cyber space* di Indonesia.⁷ UU ITE bersifat ekstrateritorial, artinya UU ini tidak hanya mengatur tentang perbuatan warga negara Indonesia tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah hukum Indonesia namun perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia, atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁸

UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang di dalamnya memuat berbagai aspek yang digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.⁹ Tujuan dibentuknya UU ITE adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.¹⁰

Satu tahun sejak diundangkan UU ITE mulai menuai berbagai kritikan

7 Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyber Law Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 5.

8 Sigid Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 54.

9 Arif Mansyur M, Dikdik dan Elisa tris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 67.

10 M. Nanda Setiawan, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia", *Datin Law Jurnal* 2, no. 1, (Februari 2021), 12, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/561>.

dan gagasan untuk direvisi. Hal tersebut terjadi akibat banyaknya kasus yang memicu kontroversi berkaitan dengan penyampaian pendapat secara digital. Sejak saat itu yaitu tahun 2009 Rancangan Undang-Undang (RUU) ITE dimasukkan dalam daftar program legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada 27 Oktober 2016 DPR menyetujui RUU Perubahan atas UU ITE 2008 menjadi undang-undang untuk ditandatangani oleh Presiden Jokowi sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan resmi diberlakukan sejak tanggal 25 November 2016.

Tujuan dibentuknya aturan atau norma adalah untuk memberikan tuntunan bagi manusia dalam bertingkah laku. Mengutip pendapat Soerjono Soekanto bahwa keefektifan suatu hukum dapat dilihat dari situasi ketika hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan hukum tersebut dibentuk.¹¹ Dalam penerapan aturan di dunia *cyber* diperlukan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum untuk mencapai pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Untuk mencapai efektivitas penerapan suatu aturan tidak terlepas dari kenyataan yang berjalan di masyarakat. Artinya tegaknya hukum dapat dilihat dari apakah undang-undang yang diberlakukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau tidak, karena tujuan hukum bukan semata-mata untuk mencapai kepastian saja atau keadilan saja ataupun kemanfaatannya saja, tetapi ketiganya harus seimbang dan saling melengkapi. Jika ketiga tujuan tersebut terpenuhi maka akan melahirkan kondisi damai dalam masyarakat sehingga tertib hukum dapat tercapai.

Sejak awal diundangkan hingga saat ini efektivitas penerapan UU ITE belum dapat dikatakan optimal karena keberadaan pasal-pasal multitafsir di dalamnya telah membawa dampak negatif bagi masyarakat, seperti membatasi masyarakat dalam beropini dan berpendapat karena jika salah-salah akan dijerat dengan UU ITE kemudian masyarakat akan lebih memilih untuk diam dibandingkan melontarkan kritik kemudian ditangkap menggunakan UU ITE. Kondisi demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan UU ITE ini karena sejatinya suatu penegakan hukum yang baik itu setidaknya

11 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 5.

bersifat aspiratif terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terlebih di masa sekarang ini di mana kebebasan berpendapat menjadi pion utama demokrasi. Sepanjang tahun 2011-2018 terdapat 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE, di antaranya yang paling banyak dijerat adalah permasalahan penghinaan dan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dari berbagai kasus yang pernah terjerat undang-undang tersebut dari awal diundangkan hingga saat ini, banyak diantaranya yang menjadi korban dari lenturnya rumusan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

Dari hasil temuan Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFE-net) menunjukkan bahwa UU ITE memiliki 9 aturan yang berpotensi disalahgunakan yaitu yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) serta Pasal 45 ayat (3). Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (3):

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pasal 27 ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 ayat (3):

“Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 ayat (2):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 29:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 36:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pasal 40 ayat (2) huruf a:

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 40 ayat (2) huruf b:

“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Pasal 45:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Terdapat sejumlah istilah dalam pasal-pasal tersebut yang dapat menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda. Frasa “informasi tidak

relevan” yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) tidak mempunyai indikator yang jelas sehingga pasal ini bisa disalahtafsirkan untuk kepentingan pribadi dan dalam penerapannya dapat disalahgunakan untuk melakukan sensor informasi. Kemudian istilah “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dengan dunia nyata.¹² UU ITE juga tidak menjelaskan secara rinci definisi “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) namun dalam penjelasan pasal disebut “cukup jelas” padahal dalam penerapannya hal ini dapat disalahtafsirkan karena tidak jelasnya unsur “melanggar kesusilaan” yang dimaksud. Pasal ini rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online. Salah satu korban dari lenturnya pasal ini adalah Baiq Nuril dengan kasus yang menyimpannya hingga akhirnya bebas setelah mendapatkan amnesti Presiden. Sedangkan Pasal 27 ayat (3) rentan digunakan untuk membungkam kritik dan menindas masyarakat kalangan bawah yang mengkritik pemerintahan, polisi maupun presiden.

Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian rentan digunakan untuk represi minoritas agama dan juga sering digunakan untuk menekan warga yang mengkritik pemerintahan. Frasa “antargolongan” dalam pasal ini tidak diberi definisi dan unsur yang jelas sehingga rentan digunakan untuk kepentingan pribadi dan mudah ditafsirkan secara subjektif. Pasal 29 yang mengatur tentang pidana bagi orang yang mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 45 yaitu dipidana, tidak terdapat kejelasan konsep menakut-nakuti yang dimaksud oleh pasal tersebut sehingga membuatnya rentan disalahgunakan dan disalahtafsirkan serta sering digunakan untuk mempidana orang yang hendak melapor ke polisi. Kemudian keberadaan ketentuan dalam Pasal 36 rentan digunakan untuk memperberat ancaman pidana sehingga memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan.

Berdasarkan data dari SAFEnet¹³ hingga Oktober 2020 terdapat kurang

12 dslalawfirm, “UU ITE: Pasal-Pasal Dan Mereka Yang Terjerat,” 2020, <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/>.

13 SAFEnet <https://id.safenet.or.id/2019/11/persoalan-uu-ite-dan-praktik-pelanggaran-hak-digital-di-indonesia/> diakses pada 11 Mei 2021

lebih 324 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia yang pernah dijerat dengan UU ITE. Berikut ini adalah beberapa tren kasus yang menjerat *netizen* (pengguna internet) Indonesia sepanjang tahun 2020.

Tabel 1.
Beberapa Kasus Pelanggaran UU ITE di Indonesia Sepanjang Tahun 2020

No.	Tempat/ Waktu	Nama yang dia- dukan	Pasal yang di- tuduhkan	Media	Nama Pengadu
1.	Denpas- ar/Mei 2020	IGN Harta (warga)	Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Defamasi)	Facebook (Pages)	Dominggus Mandacan (Kuasa Hu- kum Gubernur Papua Barat)
2.	Jakarta/ Agustus 2020	Farid Gaban (Jurnalis)	Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Defamasi)	Whatsapp (WA Story)	Hidayatul Fajri (Ajudan Bupati Aceh Barat)
3.	Bali/ Agustus 2020	Jerinx (Aktivis)	Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Instagram	IDI Bali
4.	Jakarta/ April 2020	Ravio Patra (Aktivis HAM)	Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 A ayat (2) UU ITE	Whatsapp	Masyarakat
6.	April 2020	Said Didu	Pasal 45 ayat (3), Pasal 27 ayat (3),	Youtube	Kuasa Hukum Luhut, Arief Patramijaya
7.	Oktober 2020	Gus Nur	Pasal 45 A ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 27 ayat (3)	Kanal You- tube Refly Harun	Mantan Ketua GP Ansor Ayub Junaidi
8.	Desem- ber 2020	Haikal Hasan	Pasal 28 ayat (2) UU ITE		Sekretaris Jenderal FPI Husin Shihab

9.	Desem-ber 2020	Munarman (Sekretaris Umum FPI)	Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (22) UU ITE		Ketua Barisan Kstaria Nusantara Zaenal Arifin
10.	Novem-ber 2020	Ustad Maheer	Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3)	Twitter	Advokat Muannas Alaidid

Sumber : SAFEnet¹⁴

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tren penggunaan UU ITE ada pada Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Salah satu kasus yang paling banyak disoroti dan menuai pro dan kontra adalah kasus yang menimpa I Gede Ariyastina alias Jerinx yang akan penulis paparkan lebih lanjut berikut ini.

Pada tanggal 13 Juni 2020, Jerinx mengunggah foto pada akun Instagram pribadinya yang berisi kalimat tuduhan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan rumah sakit telah menjadi “kacung” WHO karena kebijakan *rapid test* yang diberlakukan untuk para ibu hamil. Menurut pelapor kalimat yang terdapat pada postingan tersebut bernada menyebarkan kebencian dan/atau permusuhan dan/atau penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa terganggu kinerjanya dan merasa sangat terhina dan dibenci oleh masyarakat Indonesia sehingga mereka dirugikan baik materiil maupun immateril akibat dari postingan status tersebut.

Namun berdasarkan keterangan terdakwa selama persidangan, terdakwa menyatakan bahwa tidak benar postingan terdakwa melemahkan kinerja para dokter, karena terdakwa hanya ingin meminta penjelasan mengenai administrasi *rapid test* kepada ibu hamil yang akan melahirkan tetapi tidak diberikan penjelasan hingga akhirnya terdakwa membuat postingan yang seperti itu. Kemudian terdakwa memposting tulisan tersebut di akun Instagramnya murni untuk menyuarakan hati masyarakat dan tidak pernah berniat menjatuhkan mental dokter maupun tenaga medis lainnya yang sedang bertugas menghadapi Covid 19.

Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam

pertimbangannya berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan”.

Dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pada tingkat banding majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan, namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sehingga menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Jika kita melihat dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP tidak termasuk pencemaran nama baik jika suatu perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, namun dalam kasus Jerinx di atas terlihat bahwa tidak ada pertimbangan hakim yang berpendapat demikian. Selain kasus tersebut, masih banyak kasus-kasus lain yang berujung ke meja hijau yang menjadi pelajaran bagi siapa saja yang akan menggunakan media dalam menyuarakan pendapat. Media menjadi penghubung antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Namun, dengan keberadaan pasal-pasal yang rentan menimbulkan multitafsir ini

justro sering digunakan oleh pihak-pihak yang merasa menjadi korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Sebagai contoh banyak yang menjadi korban dari pasal-pasal ini meskipun pada kenyataannya pelaku belum tentu bersalah.¹⁵

Banyak pihak yang mengatakan bahwa pasal-pasal ini telah menekan kebebasan berpendapat di negara demokrasi ini, bahwa seolah barang siapa yang berekspresi dan berpendapat serta melontarkan kritik di muka umum mendapat ancaman melalui UU ITE lantaran akan diduga melakukan pencemaran nama baik, ujaran kebencian atau menyampaikan berita bohong. Sementara pada abad ini masyarakat hidup di zaman dimana kebebasan berpendapat menjadi pion utama demokrasi selama kebebasan tersebut diletakkan dalam konteks sistem hukum nasional dengan Pancasila sebagai dasarnya. Maka oleh karena itu kasus-kasus tersebut haruslah menjadi pelajaran yang sangat berharga dan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum pidana dan siber serta keadilan dalam implementasi UU ITE di Indonesia. Bukankah UUD 1945 telah dengan nyata menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan negara Indonesia salah satunya adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali? Selain itu prinsip demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum juga harus betul-betul ditegakkan, salah satunya adalah kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyatakan pendapat.

Adapun pasal-pasal yang rawan disalahgunakan karena menimbulkan multitafsir dan berdampak langsung pada pengekangan terhadap kebebasan dalam berpendapat adalah Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi tidak relevan, pasal ini dianggap berkaitan dengan sensor informasi sehingga mengancam kebebasan pers sehingga dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 27 ayat (1) tentang asusila rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender *online*. Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnal/media dan represi warga

15 Iman Amanda Permatasari, dkk, "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial", *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol 23, Nomor 1, Juni, 2019. Hlm 34.

yang mengkritik pemerintahan, polisi dan presiden. Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian rawan jadi alat represi minoritas agama serta warga yang mengkritik presiden/pemerintah ataupun polisi. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan rentan digunakan untuk mempidana orang yang hendak membuat laporan ke polisi, dan beberapa pasal lainnya yang dianggap bermasalah dan segera membutuhkan kejelasan penanganan untuk dilakukan perubahan kembali dengan menggunakan tolok ukur (patokan) yang jelas dalam interpretasinya.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, UU ITE telah banyak dimohonkan uji materil di Mahkamah Konstitusi oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan akademisi hingga politisi, baik pengujian terhadap beberapa pasal maupun pengujian secara menyeluruh, hal ini dapat dilihat dari daftar perkara dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Daftar Perkara Pengujian UU ITE Tahun 2016-2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon
1.	20/PUU-XVI/2016	Pengujian UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf (b) terhadap UUD 1945	Setya Novanto
2.	74/PUU-XIV/2016	Pengujian UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) terhadap UUD 1945	Muhammad Habibi
3.	76/PUU-XV/2017	Pengujian Frasa “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Frasa “dan antargolongan” dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap UUD 1945	Habiburokhman
4.	64/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap UUD 1945.	Muhammad-Rahmani dan Marganti

5.	78 / P U U XVII/2019	- Pengujian UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.	PT Nadira Intermedia Nusantara
6.	50 / P U U XVII/2020	- Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 Pasal 29 dan Pasal 45B sepanjang frasa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” terhadap UUD 1945.	Gunawan-Simanungsong dkk
7.	81 / P U U XVII/2020	- Pengujian UU No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap UUD 1945.	Arnoldus Belau dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen
8.	17/PUU-XIX/2021	Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 terhadap UUD1945	Rosiana Simon, Kok An.

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia¹⁶

Mayoritas perkara yang dimohonkan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu permohonan yang ditolak adalah Perkara Nomor 76 / PUU-XV/2017 tentang pengujian frasa “antar golongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan frasa “dan antargolongan” dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap UUD 1945 oleh Habiburokhman. Pasal tentang ujaran kebencian merupakan salah satu tren yang paling banyak digunakan untuk pelaporan karena lenturnya rumusan pasal dan mengandung istilah-istilah yang tidak memiliki unsur yang jelas salah satunya istilah “antar golongan”.

Dalam putusannya MK berpendapat bahwa istilah “antar golongan” dalam kedua pasal tersebut bukanlah norma yang kabur apalagi bertentangan dengan konstitusi, karena istilah antar golongan mewakili semua entitas yang belum diatur oleh undang-undang. Jika istilah tersebut dihapus maka akan

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi.” <https://mkri.id> (diakses 12 September, 2021).

menghilangkan perlindungan hukum bagi entitas tersebut sehingga ketiadaan perlindungan hukum demikian berpotensi melanggar konstitusi. MK juga menyatakan bahwa penggunaan istilah “antar golongan” dalam UU ITE dan KUHP hanyalah persoalan terbatasnya kosakata dan apabila dikemudian hari ditemukan kosakata lain yang lebih tepat maka dimungkinkan untuk penggantian istilah. Namun menurut MK meskipun tidak dilakukan perubahan atau penggantian istilah tetap tidak akan membuat norma Pasal 28 atay (2) dan 45A ayat (2) menjadi norma yang kabur. Mahkamah berpendapat bahwa cukup diberi penjelasan bahwa bahwa istilah “antar golongan” tidak hanya meliputi suku, agama dan ras melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.

Namun menurut penulis unsur antar golongan dalam Pasal 28 ayat (2) ini harus didefinisikan dengan jelas dan rinci sehingga tidak akan ada peluang untuk ditafsirkan secara subjektif. Selain itu perbedaan ancaman pidana yang diatur dalam UU ITE dan KUHP terhadap penyebar ujaran kebencian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ancaman pidana Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) jauh lebih tinggi yaitu 6 tahun, dibandingkan ketentuan penyebaran ujaran kebencian dalam KUHP. Dalam KUHP penyebaran kebencian diancam 4 tahun penjara (Pasal 156) dan 2 tahun 6 bulan (Pasal 157).

Namun terlepas dari itu, apapun yang menjadi putusannya, dari tabel di atas terlihat bahwa persoalan terkait pasal-pasal yang ada dalam UU ITE telah banyak disuarakan termasuk pengujian materil ke mahkamah konstitusi yang semakin menunjukkan bahwa banyak kalangan yang merasa dirugikan oleh keberadaan beberapa pasal dalam UU ITE.

C. Pentingnya Revisi Kembali Terhadap UU ITE Bagi Keadilan dan Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi dengan kebebasan berpendapat sebagai pion utamanya. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Di Indonesia, perihal kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu “setiap orang berhak atas

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan Pasal 28F UUD 1945 juga menjamin bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Ketentuan tentang kebebasan berpendapat juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran baik verbal, tulisan, dan lainnya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu juga dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang bebas mempunyai, memperluas dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, baik secara verbal maupun tulisan melalui media apapun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, agama, kepentingan umum, serta keutuhan negara, salah satunya melalui media sosial.

Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas HAM yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah suatu negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya, dan negara harus memberi jaminan serta perlindungan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 bahwa “warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan berhak memperoleh perlindungan hukum”.

Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.¹⁷ Kebebasan berekspresi merupakan

17 Della Luysky Selian dan Cairin Melina, “Kebebasan Bereskpresi di Era Demokrasi: Catatan

elemen penting bagi jalannya demokrasi. Apabila masyarakat dilanggar kebebasannya maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi hak dasar yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara.

Hubungan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi menjadi prasyarat bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting bagi kemajuan perlindungan HAM. Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting yaitu: *pertama*, merupakan dasar demokrasi; *kedua*, kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi; *ketiga*, kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; *keempat*, kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.¹⁸

Media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan menjadi wadah baru bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media sosial mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi berbasis elektronik.

Makna kebebasan berpendapat bukanlah tidak terbatas, ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain.¹⁹ Artinya walaupun kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang secara eksplisit dijamin oleh UUD 1945, namun makna kebebasan tersebut tidak dapat dimaknai sebebaskan-bebasnya tanpa memperhatikan

Penegakan Hak asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2, (November 2018), 191. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/27589>

18 Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital", *Adalah* 4, no. 3 (2020), 44, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16200>.

19 Knut D. Asplund dkk, *Hukum Has Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2008), 100-101.

norma-norma hukum maupun norma lainnya. Pemaknaan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan berpendapat harus menyesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku dengan Pancasila sebagai pedoman dasarnya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang yang merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan dan melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain.²⁰ Maka oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang jelas untuk mengatur mengenai batasan-batasan dalam berekspresi, mengeluarkan pendapat dan bertindak laku terutama di media sosial.

UU ITE belum mengatur lebih jauh mengenai hal tersebut. rumusannya yang lugas terlihat sangat rentan digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi warga negara, baik yang ingin menyampaikan kritik, maupun mengutarakan pendapatnya. Revisi yang berjalan 5 tahun silam hanya melakukan beberapa perbaikan, mayoritas substansinya masih sama dengan UU ITE tahun 2008, artinya yang dilakukan perubahan hanya terhadap beberapa pasal dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena sejak awal diundangkan ada beberapa pasal dalam UU ITE yang dinilai berpotensi menimbulkan kriminalisasi.

Persoalan paling krusial adalah pasal-pasal yang mengatur tentang defamasi atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yaitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 mengatakan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik tidak semata-mata sebagai tindak pidana umum melainkan sebagai delik aduan, penegasan mengenai delik aduan ini dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut kemudian dalam revisi UU ITE tahun 2016, Pasal 27 ayat (3) ditetapkan sebagai delik aduan. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai berikut.

20 Gomgom T.P. Siregar, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 15.

Pasal 310:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

(1) Jika yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar; tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, ketentuan Pasal 27 ayat (3) harus merujuk pada ketentuan Pasal 310 KUHP. Namun, rumusan Pasal 27 ayat (3) hasil revisi tidak memuat secara komprehensif substansi Pasal 310 yang akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Perubahan hanya terhadap penjelasan pasal yang berbunyi, “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP”. Dalam rangka mengurangi ketidakpastian atas rumusan Pasal 27 ayat (3) terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik, perlu disusun rumusan pasal yang lebih komprehensif, misalnya “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,

kecuali untuk kepentingan umum atau untuk mempertahankan diri pribadi”. Pembaharuan rumusan pasal tersebut adalah merujuk pada Pasal 310 ayat (3) yang berisi pengecualian bahwa tidak dapat dikatakan pencemaran nama baik jika untuk kepentingan umum dan mempertahankan diri pribadi.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo mengatakan bahwa persoalan Pasal 27 ayat (3) masih menjadi masalah utama dan seharusnya dicabut oleh pemerintah dan DPR, menurutnya mengurangi hukuman tidak menjadi jaminan karena masalah utama ada pada rumusan.²¹

Dari pasal 310 ayat (3) jelas sekali terlihat bahwa tidak termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik jika perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Seperti dalam kasus-kasus yang pernah dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) bahwa tidak semua perbuatan dalam kasus tersebut dilakukan dengan niat buruk, banyak diantaranya dilakukan demi kepentingan umum.

Pada 23 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) bersama-sama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menetapkan surat keputusan bersama tentang pedoman implementasi terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menkominfo mengatakan bahwa ia berharap pedoman implementasi ini dapat mendukung penerapan *restorative justice* dalam penegakan aturan pidana di dalam UU ITE. Dengan demikian pelanggaran atas UU ITE dapat diselesaikan tanpa perlu masuk ke pengadilan.²² Namun sangat disayangkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) ini dibuat secara tertutup sehingga tidak ada aspirasi publik di dalamnya.

Dengan adanya SKB pedoman implementasi tersebut semakin menunjukkan bahwa memang terdapat pasal-pasal multitafsir dalam UU

21 Nudirman Munir, Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga, (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), 324.

22 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika <https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/skb-pedoman-sebagai-implementasi-uu-ite-fokus-pada-4-pasal/> (diakses pada 22 September 2021).

ITE sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk pedoman implementasi. Dengan adanya pedoman implementasi dalam bentuk SKB ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah yang memperlihatkan bahwa memang ada masalah dengan substansi UU ITE. Namun perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum tata negara, menggunakan SKB untuk menjelaskan undang-undang bukanlah hal yang tepat. Menurut Herlambang P. Wiratraman, jika UU bermasalah, produk hukum yang seharusnya dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).²³ Hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman implementasi hanya memperjelas interpretasi berdasarkan nalar hukum pidana. Persoalan utama pasal-pasal multitafsir yang ada dalam UU ITE ini terdapat pada rumusannya yang mengekang kebebasan berekspresi dalam menyuarakan pendapat, dan ini tidak sesuai dengan sistem hukum hak asasi manusia. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam UU ITE solusinya adalah revisi bukan pedoman implementasi karena pedoman implementasi tetap rentan disalahgunakan karena masih ada peluang tafsir yang berbeda-beda. Pedoman implementasi tidak dapat menjamin hilangnya persoalan UU ITE karena masalah utamanya ada pada rumusan. Selain itu berdasarkan hukum perundang-undangan kedudukan SKB tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia, karena SKB bentuknya adalah keputusan bukan peraturan sehingga status penggunaannya sangat rentan untuk diabaikan. Maka oleh karena itu revisi kembali merupakan jawaban agar suatu produk hukum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan serta kebebasan berpendapat di era digital ini.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasca revisi tahun 2016, masih menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hingga saat ini masih banyak kalangan yang menyuarakan UU tersebut untuk segera direvisi kembali,

²³ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210625133307-12-659367/skb-pedoman-bukan-obat-atasi-permasalahan-uu-ite/2> (diakses pada 22 September 2021)

termasuk dengan cara memohon uji materil ke Mahkamah Konstitusi. UU ITE memiliki 9 aturan yang berpotensi disalahgunakan yaitu yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) serta Pasal 45 ayat (3). Hingga Oktober 2020 terdapat lebih dari 324 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia yang pernah dijerat dengan UU ITE. Dari keseluruhan kasus, yang paling sering diadukan adalah tentang defamasi (pencemaran nama baik) dan ujaran kebencian. Kedua hal ini menjadi tren penggunaan UU ITE yang paling sering disalahgunakan dan paling banyak disalahtafsirkan.

Revisi yang berjalan 5 tahun silam belum cukup memadai sehingga efektivitas penerapan UU ITE belum dapat dikatakan optimal. Pemerintah secara tidak langsung telah mengakui bahwa ada masalah dengan substansi UU ITE dengan menerbitkan SB) pedoman implementasi yang memperjelas interpretasi beberapa pasal multitafsir. Namun pedoman implementasi tidak dapat menyelesaikan persoalan karena masalah utama ada pada rumusan. Jika suatu undang-undang bermasalah maka solusinya adalah revisi. Hal ini penting dilakukan untuk mengawal jalannya demokrasi dan terwujudnya keadilan serta tertib hukum di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Permatasari, Iman dan Junior Hendri Wijaya. “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial.” *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1, (Juni, 2019), 27, <http://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/view/101>.
- Budhijanto, Danrivanto. *Revolusi Cyber Law Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210625133307-12-659367/skb-pedoman-bukan-obat-atasi-permasalahan-uu-ite/2> (diakses pada 22 September 2021).
- D. Asplund, Knut. Dkk. *Hukum Has Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi

- Informatika <https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/skb-pedoman-sebagai-implementasi-uu-ite-fokus-pada-4-pasal/> (diakses pada 22 September 2021).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://mkri.id> (diakses pada 12 September 2021)
- Mansyur, M, Arif. Dkk. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*. Depok: PT Raja Grafindo, 2020.
- Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital.” *Adalah* 4, no. 3 (2020), 37-48, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2002.
- SAFENet <https://id.safenet.or.id/2019/11/persoalan-uu-ite-dan-praktik-pelanggaran-hak-digital-di-indonesia/> diakses pada 11 Mei 2021
- Selian, Della Luysky dan Melina, Cairin. “Kebebasan Bereskpresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak asasi Manusia.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2, (November 2018), 189-198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Setiawan, Radita, dan Okky Arista, Muhammad. “Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana.” *Recidive* 2, no. 2, (Mei-Agustus, 2013), 139-146, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32324>.
- Setiawan, M. Nanda. “Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) dilihat Dari Sosio- Politik Hukum Pidana Indonesia.” *Datin Law Jurnal* 2, no. 1, (Februari 2021), 1-21, <https://ojs.umbungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/561>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Southeast Asian Freedom of expression Network “Daftar kasus Netizen yang terjerat UU ITE” <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/> (diakses 14 Juni 2021).
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Tempo.co, Jokowi: Kalau UU ITE Tak Bisa Beri Keadilan, Saya Minta DPR Bersama-sama Revisi” <https://nasional.tempo.co/read/1433216/jokowi-kalau-uu-ite-tak-bisa-beri-keadilan-saya-minta-dpr-bersama-sama-revisi/full&view=ok> (diakses 04 April 2021).
- T.P. Siregar, Gomgom. *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Yolanda Bresky, Leta. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Covid 19 Di Media Sosial Berdasarkan UU Ite Nomor 19 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.